

Kemasan Rokok Polos Rugikan Industri

JAKARTA, ID - Rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek alias kemasan polos dapat merugikan industri dan konsumen secara bersamaan.

Oleh **Leonard AL Cahyoputra**

Praktisi merek dan pemasaran Yuswohady menerangkan, rencana tersebut dipandang sebagai upaya diskriminatif pemerintah terhadap merek dagang rokok. Dia mengatakan, merek merupakan cerminan terhadap kualitas dan diferensiasi antara satu produk dan yang lainnya.

Dengan penyeragaman menjadi kemasan tanpa identitas merek, maka akan merugikan pelaku usaha dan konsumen secara langsung. Bagi pelaku usaha, kelangsungan bisnisnya bakal terancam menurun omzet toko karena mendorong perilaku konsumen membeli produk yang murah, bukan berdasarkan pertimbangan atas kualitas produk. Adapun konsumen akan kebingungan dalam memilih produk berkualitas.

"Dampak terburuk dari penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah hilangnya merek dagang. Dilihat dari sisi pemasaran, dampaknya akan banyak muncul produk murah. Yang dikhawatirkan konsumen mencari merek apapun yang cenderung murah. Jadi tidak bersaing soal kualitas, malah bersaing untuk harga murah," jelas Yuswohady seperti dikutip dari *Antara*, Senin (11/11/2024).

Dia berharap pemerintah mengkaji kembali wacana kebijakan tersebut. Pertimbangannya, industri tembakau

melibatkan berbagai rantai nilai yang luas, salah satunya cukai yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Selain itu, terdapat pelaku usaha dan tenaga kerja yang sangat bergantung terhadap keberlangsungan industri tersebut. "Pemerintah perlu meninjau ulang aturan kemasan polos agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu," tegas Yuswohady.

Rugikan Industri Rokok Elektronik

Ketua Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo) Fachmi Kurnia menerangkan, penerapan aturan kemasan polos akan berdampak langsung pada industri rokok elektronik di Indonesia, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi mayoritas pelaku usahanya.

Dia mengatakan, hilangnya merek dagang akan merugikan produsen legal dan kreativitas usaha, yang akhirnya bisa melemahkan posisi industri lokal dalam persaingan di pasar. "Dengan menghilangkan karakteristik visual yang unik, merek dagang tidak lagi memiliki nilai diferensiasi, dan kreativitas terhadap membangun sebuah brand akan hilang," ujar Fachmi.

Dia menegaskan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas

merek dapat menghambat peralihan konsumen ke produk tembakau alternatif yang memiliki risiko lebih rendah.

Saat ini, ujunya pula, konsumen masih kesulitan mengenali rokok elektronik yang legal, ditambah adanya kebijakan ini, maka damp-

industri dan daya saing pelaku usaha," kata dia.

Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, tertuang di dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Aturan tersebut merupakan produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Rokok Ilegal

Kepala Pusat Intri, Perdagangan dan Estasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menerangkan, kebijakan tersebut berpotensi merugikan penerimaan negara dan memicu penyebaran rokok ilegal.

Berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang

akan hilang jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek itu diterapkan dapat mencapai Rp308 triliun. "Rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran," kata dia.

Dengan kebijakan tersebut, produsen rokok ilegal akan semakin mudah menyebarkan produknya, karena seluruh kemasan rokok tidak memiliki

identitas merek. "Mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk," jelas Andry.

Dari sisi penerimaan negara, hasil kajian Indef menyebut ada potensi hilangnya penerimaan pajak sebesar Rp 160,6 triliun atau sekitar 7% dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Apabila regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp 218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Bahkan, sebelum pandemi, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, meskipun angka tersebut terus menurun setiap tahunnya.


Serapan tenaga kerja industri ini juga cukup tinggi yakni sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini. "Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak," ucap dia.

Tiru Australia

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menjelaskan penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

"Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan," tutur dia.

Industri Hasil Tembakau (IHT)



Sumber: INDEF

- Sebelum pandemi Covid-19
- Total pekerja akan terdampak langsung
- Kontribusi IHT ke PDB 2010
- Kontribusi IHT ke PDB 2023 0,71%

makin mendorong maraknya produk ilegal dengan harga murah. "Pada akhirnya, kebijakan tersebut akan merugikan pemerintah," kata Fachmi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan melibatkan para pelaku usaha dalam pembahasannya. "Penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan

VALUE CREATION

Kepemimpinan dan Tributa (Three Error of Leadership)



Oleh: **Daniel Ong Kim Kui***

Di balik setiap perusahaan terdapat kemampuan pemimpin menahkodai jalannya usaha dan organisasi. Kepemimpinan adalah pengaruh (Kruse, 2014), dan pemimpin adalah kekuatan super dan sentral dari faktor keberhasilan maupun kegagalan. Demikian pentingnya peran seorang pemimpin sehingga selain telah menjadi topik pembahasan yang sangat tua dari arus utama teori-teori manajemen dan bisnis, kepemimpinan tetap relevan dianalisis sampai hari ini dan pemimpin masih menjadi sosok yang paling disorot sebagai penyebab utama dari kejayaan maupun kejatuhan perusahaan.

Lemahnya kepemimpinan di kantor menyebabkan perusahaan gagal menjalankan misinya, tingkat *turnover* karyawan tinggi, pembagian tugas tidak jelas dan keterlibatan karyawan rendah. Lemahnya kepemimpinan dalam keluarga membawa keributan rumah tangga sampai kepada perceraian, lemahnya kepemimpinan diri menyebabkan waktu terbuang percuma, kesehatan terganggu dan merugikan sendiri dan orang lain.

Masalah terbesar dengan seseorang yang menjadi pemimpin di perusahaan adalah keputusannya merupakan perintah, John Piper (2023) mengatakan bahwa 95 persen keputusan manusia adalah bersifat spontan dengan tidak dipertimbangkan sebelumnya. Jarang sekali kita dapat memahami arahan detil dari apa yang seharusnya kita lakukan sesuai visi misi perusahaan dan kepada siapa kita bertanggung jawab, baru 5 persen lainnya adalah berupa keputusan besar yang membentuk kehidupan diri atau mempengaruhi posisi dan masa depan sendiri.

Keberadaan pemimpin akan mengubah arah sejarah perusahaan, gagasan dan keputusannya mengarahkan lintasan perjalanan organisasi dan menorehkan kisah kehidupan bagi banyak orang; *customer* yang dilayani, karyawan yang dipekerjakan, dan masa depan pihak-pihak yang berkepentingan. Bukankah seharusnya kepemimpinan menghadirkan pola keputusan 5 persen itu dan bagaimana mungkin pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat dan bu-

kan hanya berdasarkan keinginan hatinya?

Hati tidak pernah dirancang untuk diikuti, melainkan untuk dipimpin (Bloom, 2023). Jika kita membuat hati sebagai yang diikuti atau yang memimpin kita, pada akhirnya ia dapat membawa kita pada banyak kesalahan. Banyak transformasi bisnis memiliki tingkat keberhasilan yang buruk, meskipun para akademisi dan konsultan telah meningkatkan pemahaman kita secara signifikan tentang cara kerja yang efektif, namun berbagai laporan secara konsisten menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat upaya perubahan yang dilakukan perusahaan adalah gagal, baik itu gagal membawa hasil sebagaimana diharapkan atau gagal karena ditinggalkan begitu saja (Anand & Barsoux, HBR Dec 2017).

Terdapat 3 kesalahan kepemimpinan yang sangat umum terjadi dan seringkali tidak diperhatikan karena situasi-situasi seperti diburu waktu, dituntut oleh kesuksesan yang instan atau didorong kebutuhan akan SDM prima yang diharapkan dapat lebih menghadapi era disrupsi. Tiga kesalahan tersebut lebih tepat dijelaskan sebagai kegagalan melihat. Kemampuan melihat sangat membentuk *mindset* dan berpotensi menumbuhkan pertempuran internal yang tidak perlu dan berkepanjangan di dalam perusahaan (Kasali, 2014).

Tributa adalah tiga buta yang gagal melihat 1) tujuan, 2) cara dan 3) hasrat, kita harus dapat memilih dan mempertahankan tujuan yang benar sehingga mampu menghadapi semua kemungkinan, lalu memilih dan mempertahankan cara yang benar untuk mewujudkan tujuan yang benar, dan kemudian membangun hasrat yang total yang tidak bimbang untuk melakukan cara yang benar demi mewujudkan tujuan yang benar (Pramono, 2024).

Kita bisa salah memilih dan salah mempertahankan satu, dua atau tiga dari ketiga esensi tersebut. Kegagalan melihat tujuan terkait dengan makna hidup, makna bekerja, makna menikah, makna berada dalam suatu posisi, atau makna diberi suatu mandat, yaitu melekat sebagai dan pada tujuan itu sendiri. Siapa pun yang gagal dengan tujuannya akan ber-

jalan dalam keterasingan, walaupun banyak aktivitas dan kelihatan bekerja namun kerap merasa frustrasi dan tidak pernah puas bahkan ketika sudah mewujudkan impian mereka (Keller, 2023).

Kegagalan kedua terkait dengan cara, ada orang yang mungkin melihat tujuan dengan jelas dan mengenal tujuannya sebagaimana ia mengenal baik siapa yang memberi tujuan tersebut, atau bisa juga ia mengenal sebagian dari tujuan tersebut berhubungan ia tidak begitu mengenal si pemberi tujuan, namun yang menjadi masalah di sini adalah

cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut mengandung cacat pola.

Cara yang dipakai mungkin kreatif dan revolusioner, namun pola caranya memicu risiko yang harus ditanggung orang lain seperti menyebabkan karyawan sampai *burn-out* karena mengejar pencapaian tujuan. Kegagalan ketiga terkait dengan hasrat untuk bekerja atau melakukan sesuatu.

Esensi ketiga ini apabila gagal dilihat akan menuntun kepada dilakukannya hal-hal yang tidak masuk akal dan tak terkendali karena tujuan dan cara yang benar gagal dipahami dan dipertahankan.

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("RUPO") di Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2024**.

Jakarta, 12 November 2024



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI III WASKITA KARYA TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021, Akta No. 05 tanggal 5 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 ("RUPO") di Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2024**.

Jakarta, 12 November 2024



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022

PT Bank KB Bukopin Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 ("Obligasi") berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 11 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dalam Akta No. 47 tanggal 22 April 2022, yang mana seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 ("Pemegang Obligasi") bahwa Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atas permintaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Emiten") yang disampaikan melalui surat Emiten No. 1419/WK/DIR/2024 tanggal 8 November 2024 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

Pelaksanaan RUPO Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 rencananya akan dilaksanakan di **Ruang Auditorium Lantai 11, Gedung Waskita Heritage, Jalan MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta** pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024** pukul **13.30 WIB**, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional pada hari **Rabu tanggal 27 November 2024**.

Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR") dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

Jakarta, 12 November 2024



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022

PT Bank KB Bukopin Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ("Sukuk") berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 14 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 dalam Akta No. 50 tanggal 22 April 2022, yang mana seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ("Pemegang Sukuk") bahwa Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSU") atas permintaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Emiten") yang disampaikan melalui surat Emiten No. 1419/WK/DIR/2024 tanggal 8 November 2024 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

Pelaksanaan RUPSU Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 rencananya akan dilaksanakan di **Ruang Auditorium Lantai 11, Gedung Waskita Heritage, Jalan MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta** pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024** pukul **09.00 WIB**, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional pada hari **Rabu tanggal 27 November 2024**.

Pemegang Sukuk yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU ("KTUR") dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.

Jakarta, 12 November 2024

